



## **BUPATI SITUBONDO PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI SITUBONDO  
NOMOR 5 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 69 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

Menimbang : a. bahwa terdapat beberapa program dan kegiatan pada Perangkat Daerah yang memerlukan penyesuaian anggaran antar objek dalam jenis yang sama sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

b. bahwa sesuai Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 453 Tahun 2024 tentang Perubahan Rincian Alokasi Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Kesehatan Subjenis Bantuan Operasional Kesehatan Pengawasan Obat dan Makanan dan Subjenis Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas dan Perubahan Rincian Alokasi Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Subjenis Bantuan Operasional Penyuluhan Pertanian Tahun Anggaran 2025, Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 Dalam Rangka Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian Tahun Anggaran 2025, serta Peraturan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah, Pemerintah Daerah perlu

melakukan penyesuaian atas penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik dimaksud dengan melakukan Perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

- c. bahwa terdapat keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta telah memenuhi kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, sehingga perlu dilakukan pergeseran anggaran dari Belanja Tidak Terduga (BTT) sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Peraturan Bupati Situbondo Nomor 13 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Dati II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 6177);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 648);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2024 Nomor 6);
17. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 69 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2024 Nomor 69);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 69 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Situbondo Nomor 69 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2024 Nomor 69), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 3**

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp 1.766.702.500.124,00 (satu triliun tujuh ratus enam puluh enam miliar tujuh ratus dua juta lima ratus ribu seratus dua puluh empat rupiah), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli daerah;
- b. Pendapatan transfer;
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

2. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 6**

- (1) Anggaran Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp 1.450.260.941.074,00 (satu triliun empat ratus lima puluh miliar dua ratus enam puluh juta sembilan ratus empat puluh satu ribu tujuh puluh empat rupiah) terdiri dari :
  - a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
  - b. Pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 1.337.992.983.294,00 (satu triliun tiga ratus tiga puluh tujuh miliar sembilan ratus sembilan puluh dua ratus sembilan ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh empat rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 112.267.957.780,00 (seratus dua belas miliar dua ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah).

3. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 7**

- (1) Anggaran pendapatan transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 1.337.992.983.294,00 (satu triliun tiga ratus tiga puluh tujuh miliar sembilan ratus sembilan puluh dua ratus sembilan ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh empat rupiah) terdiri atas:
  - a. Dana Desa direncanakan sebesar Rp 144.895.257.000,00 (seratus empat puluh empat miliar delapan ratus sembilan puluh lima juta dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);
  - b. Incentif Fiskal direncanakan sebesar Rp 15.308.361.000,00 (lima belas miliar tiga ratus delapan juta tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);
  - c. Dana Bagi Hasil (DBH) direncanakan sebesar Rp 117.612.140.294,00 (seratus tujuh belas miliar enam ratus dua belas juta seratus empat puluh ribu dua ratus sembilan puluh empat rupiah);

- d. Dana Alokasi Umum (DAU) direncanakan sebesar Rp 789.092.752.000,00 (tujuh ratus delapan puluh sembilan miliar sembilan puluh dua juta tujuh ratus lima puluh dua ribu rupiah);
  - e. Dana Alokasi Khusus (DAK) direncanakan sebesar Rp 271.084.473.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu miliar delapan puluh empat juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).
- (2) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 112.267.957.780,00 (seratus dua belas miliar dua ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah) terdiri atas:
- a. Pendapatan Bagi Hasil direncanakan sebesar Rp 80.790.362.259,00 (delapan puluh miliar tujuh ratus sembilan puluh juta tiga ratus enam puluh dua ribu dua ratus lima puluh sembilan rupiah);
  - b. Bantuan Keuangan direncanakan sebesar Rp 31.477.595.521,00 (tiga puluh satu miliar empat ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus dua puluh satu rupiah).
4. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 10

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp 1.819.222.470.777,00 (satu triliun delapan ratus sembilan belas miliar dua ratus dua puluh dua juta empat ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja operasi;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

5. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 11

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a direncanakan sebesar Rp 1.435.091.991.051,00 (satu triliun empat ratus tiga puluh lima miliar sembilan puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu lima puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja pegawai;
  - b. Belanja barang dan jasa;
  - c. Belanja bunga;
  - d. Belanja subsidi;
  - e. Belanja hibah; dan
  - f. Belanja bantuan sosial.

- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 742.652.645.451,00 (tujuh ratus empat puluh dua miliar enam ratus lima puluh dua juta enam ratus empat puluh lima ribu empat ratus lima puluh satu rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 617.163.176.622,00 (enam ratus tujuh belas miliar seratus enam puluh tiga juta seratus tujuh puluh enam ribu enam ratus dua puluh dua rupiah).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah).
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah).
- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 53.626.921.978,00 (lima puluh tiga miliar enam ratus dua puluh enam juta sembilan ratus dua puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan rupiah).
- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 21.649.247.000,00 (dua puluh satu miliar enam ratus empat puluh sembilan juta dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah).

6. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 12

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 742.652.645.451,00 (tujuh ratus empat puluh dua miliar enam ratus lima puluh dua juta enam ratus empat puluh lima ribu empat ratus lima puluh satu rupiah), terdiri atas:
  - a. Gaji dan tunjangan direncanakan sebesar Rp 506.458.626.681,00 (lima ratus enam miliar empat ratus lima puluh delapan juta enam ratus dua puluh enam ribu enam ratus delapan puluh satu rupiah);
  - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN direncanakan sebesar Rp 210.823.480.375,00 (dua ratus sepuluh miliar delapan ratus dua puluh tiga juta empat ratus delapan puluh ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah);
  - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah);

- d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD direncanakan sebesar Rp 20.510.499.640,00 (dua puluh miliar lima ratus sepuluh juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus empat puluh rupiah);
  - e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp 384.412.255,00 (tiga ratus delapan puluh empat ratus empat ratus dua belas ribu dua ratus lima puluh lima rupiah);
  - f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp 852.000.000,00 (delapan ratus lima puluh dua juta rupiah);
  - g. Belanja Pegawai BLUD direncanakan sebesar Rp 3.623.626.500,00 (tiga miliar enam ratus dua puluh tiga ratus enam ratus dua puluh enam ribu lima ratus rupiah).
- (2) Anggaran Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 617.163.176.622,00 (enam ratus tujuh belas miliar seratus enam puluh tiga ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus dua puluh dua rupiah) terdiri atas :
- a. Belanja barang direncanakan sebesar Rp 77.029.345.271,00 (tujuh puluh tujuh miliar dua puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh satu rupiah);
  - b. Belanja jasa direncanakan sebesar Rp 221.191.230.130,00 (dua ratus dua puluh satu miliar seratus sembilan puluh satu ratus dua ratus tiga puluh ribu seratus tiga puluh rupiah);
  - c. Belanja Pemeliharaan direncanakan sebesar Rp 4.607.685.638,00 (empat miliar enam ratus tujuh juta enam ratus delapan puluh lima ribu enam ratus tiga puluh delapan rupiah);
  - d. Belanja Perjalanan Dinas direncanakan sebesar Rp 35.514.150.214,00 (tiga puluh lima miliar lima ratus empat belas ratus lima puluh ribu dua ratus empat belas rupiah);
  - e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat direncanakan sebesar Rp 6.952.551.052,00 (enam miliar sembilan ratus lima puluh dua ratus lima ratus lima puluh satu ribu lima puluh dua rupiah);
  - f. Belanja Barang dan Jasa BOSP direncanakan sebesar Rp 80.994.095.000,00 (delapan puluh miliar sembilan ratus sembilan puluh empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
  - g. Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas direncanakan sebesar Rp 12.769.499.500,00 (dua belas miliar tujuh ratus enam puluh sembilan ratus empat ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

- h. Belanja Barang dan Jasa BLUD direncanakan sebesar Rp 178.104.619.817,00 (seratus tujuh puluh delapan miliar seratus empat ratus enam ratus sembilan belas ribu delapan ratus tujuh belas rupiah).
- (3) Anggaran belanja bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah).
- (4) Anggaran belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah).
- (5) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 53.626.921.978,00 (lima puluh tiga miliar enam ratus dua puluh enam ratus sembilan ratus dua puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan rupiah) terdiri atas:
  - a. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia direncanakan sebesar Rp 52.677.242.978,00 (lima puluh dua miliar enam ratus tujuh puluh tujuh ratus dua ratus empat puluh dua ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan rupiah);
  - b. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik direncanakan sebesar Rp 949.679.000,00 (sembilan ratus empat puluh sembilan ratus enam ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);
  - c. Belanja Hibah Dana BOSP direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah).
- (6) Anggaran belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 21.649.247.000,00 (dua puluh satu miliar enam ratus empat puluh sembilan ratus dua ratus empat puluh tujuh ratus tujuh ribu rupiah) terdiri atas:
  - a. Belanja Bantuan Sosial kepada Individu direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah);
  - b. Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat direncanakan sebesar 21.649.247.000,00 (dua puluh satu miliar enam ratus empat puluh sembilan ratus dua ratus empat puluh tujuh ratus tujuh ribu rupiah);
  - c. Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah).

7. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 13**

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b direncanakan sebesar Rp 115.699.922.516,00 (seratus lima belas miliar enam ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh dua ribu lima ratus enam belas rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Belanja Modal Tanah;
  - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
  - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
  - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi;
  - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya;
  - f. Belanja Modal Aset Lainnya.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah).
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 42.019.271.861,00 (empat puluh dua miliar sembilan belas juta dua ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus enam puluh satu rupiah).
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 24.329.111.515,00 (dua puluh empat miliar tiga ratus dua puluh sembilan juta seratus sebelas ribu lima ratus belas rupiah).
- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 49.193.491.029,00 (empat puluh sembilan miliar seratus sembilan puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh satu ribu dua puluh sembilan rupiah).
- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 148.048.111,00 (seratus empat puluh delapan juta empat puluh delapan ribu seratus sebelas rupiah).
- (7) Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

8. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 14**

- (1) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah).

- (2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 42.019.271.861,00 (empat puluh dua miliar sembilan belas juta dua ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus enam puluh satu rupiah) terdiri atas:
- a. Belanja Modal Alat Besar direncanakan sebesar Rp 61.998.331,00 (enam puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh satu rupiah);
  - b. Belanja Modal Alat Angkutan direncanakan sebesar Rp 11.793.723.170,00 (sebelas miliar tujuh ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu seratus tujuh puluh rupiah);
  - c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur direncanakan sebesar Rp 107.350.000,00 (seratus tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
  - d. Belanja Modal Alat Pertanian direncanakan sebesar Rp 559.873.815,00 (lima ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus lima belas rupiah);
  - e. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga direncanakan sebesar Rp 2.844.763.465,00 (dua miliar delapan ratus empat puluh empat juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu empat ratus enam puluh lima rupiah);
  - f. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar direncanakan sebesar Rp 1.063.172.008,00 (satu miliar enam puluh tiga juta seratus tujuh puluh dua ribu delapan rupiah);
  - g. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan direncanakan sebesar Rp 7.688.731.521,00 (tujuh miliar enam ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu lima ratus dua puluh satu rupiah);
  - h. Belanja Modal Alat Laboratorium direncanakan sebesar 161.123.453,00 (seratus enam puluh satu juta seratus dua puluh tiga ribu empat ratus lima puluh tiga rupiah);
  - i. Belanja Modal Komputer direncanakan sebesar Rp 3.917.667.137,00 (tiga miliar sembilan ratus tujuh belas juta enam ratus enam puluh tujuh ribu seratus tiga puluh tujuh rupiah);
  - j. Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian direncanakan sebesar Rp 41.187.660,00 (empat puluh satu juta seratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh rupiah);

- k. Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah);
  - l. Belanja Modal Alat Peraga direncanakan sebesar Rp 921.000,00 (sembilan ratus dua puluh satu ribu rupiah);
  - m. Belanja Modal Rambu-Rambu direncanakan sebesar Rp 8.936.750.893,00 (delapan miliar sembilan ratus tiga puluh enam ratus tujuh ratus lima puluh ribu delapan ratus sembilan puluh tiga rupiah);
  - n. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD direncanakan sebesar Rp 4.842.009.408,00 (empat miliar delapan ratus empat puluh dua ratus sembilan ribu empat ratus delapan rupiah).
- (3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 24.329.111.515,00 (dua puluh empat miliar tiga ratus dua puluh sembilan juta seratus sebelas ribu lima ratus lima belas rupiah) terdiri atas :
- a. Belanja Modal Bangunan Gedung direncanakan sebesar Rp 21.059.617.223,00 (dua puluh satu miliar lima puluh sembilan juta enam ratus tujuh belas ribu dua ratus dua puluh tiga rupiah);
  - b. Belanja Modal Bangunan Menara direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah);
  - c. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti direncanakan sebesar Rp 726.961.967,00 (tujuh ratus dua puluh enam ratus sembilan ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus enam puluh tujuh rupiah);
  - d. Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD direncanakan sebesar Rp 2.542.532.325,00 (dua miliar lima ratus empat puluh dua ratus lima ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah).
- (4) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 49.193.491.029,00 (empat puluh sembilan miliar seratus sembilan puluh tiga ratus empat ratus sembilan puluh satu ribu dua puluh sembilan rupiah) terdiri atas:
- a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan direncanakan sebesar Rp 43.346.784.329,00 (empat puluh tiga miliar tiga ratus empat puluh enam ratus tujuh ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus dua puluh sembilan rupiah);
  - b. Belanja Modal Bangunan Air direncanakan sebesar Rp 3.350.000.000,00 (tiga miliar tiga ratus lima puluh ratus rupiah);

- c. Belanja Modal Instalasi direncanakan sebesar Rp 2.231.706.700,00 (dua miliar dua ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus enam ribu tujuh ratus rupiah);
  - d. Belanja Modal Jaringan direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah);
  - e. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD direncanakan sebesar Rp 265.000.000,00 (dua ratus enam puluh lima juta rupiah).
- (5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 148.048.111,00 (seratus empat puluh delapan juta empat puluh delapan ribu seratus sebelas rupiah) terdiri atas:
- a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan direncanakan sebesar Rp 22.315.884,00 (dua puluh dua juta tiga ratus lima belas ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah);
  - b. Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan/Olahraga direncanakan sebesar Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
  - c. Belanja Modal Hewan direncanakan sebesar Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
  - d. Belanja Modal Tanaman direncanakan sebesar Rp 10.732.227,00 (sepuluh juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah).
- (6) Belanja Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf f yaitu Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud direncanakan sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

9. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 15

Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c direncanakan sebesar Rp 19.246.873.413,00 (sembilan belas miliar dua ratus empat puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus tiga belas rupiah), yang terdiri atas belanja tidak terduga.

10. Ketentuan Lampiran diubah sehingga berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo  
Pada tanggal 17 Februari 2025  
Plt. BUPATI SITUBONDO,

ttd.

KHOIRANI

Diundangkan di Situbondo  
Pada tanggal 17 Februari 2025

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SITUBONDO,

ttd.

WAWAN SETIAWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2025 NOMOR 5

